



**MALIKI ISLAMIC  
UNIVERSITY**



**FACULTY OF  
MEDICINE  
AND HEALTH  
SCIENCES**



Building an  
Integrative  
Sciences of  
Medicine and  
Islam Holistically

# ORGANISASI TATA KERJA

**FAKULTAS KEDOKTERAN  
DAN ILMU KESEHATAN**

**TAHUN 2025-2029**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**



# KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan hamdalah, segenap syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Organisasi Tata Kerja Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat disusun dengan baik. Sholawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., dan umat yang mengikuti dan mencintai beliau hingga akhir zaman.

Tujuan disusun buku ortaker ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan manajemen fakultas yang lebih baik. Buku ini diharapkan sebagai panduan bagi tiap unsur jabatan di fakultas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam penyusunan buku tentunya masih ditemukan banyak kekurangan oleh karena itu diperlukan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan buku ini.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Malang, 10 November 2025  
Rektor,

Prof. Dr. Hj. Ifi Nur Diana, M.Si.,  
CAHRM., CRMP.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
PROFIL FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN .....	1
VISI MISI TUJUAN .....	6
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN .....	17
BAB II STRUKTUR ORGANISASI .....	18
BAB III DEKAN DAN WAKIL DEKAN.....	19
BAB IV BAGIAN TATA USAHA.....	23
BAB V KOMISI .....	24
BAB VI UNIT PENUNJANG .....	26
BAB VII KOORDINATOR BIDANG ILMU DAN LABORATORIUM.....	32
BAB VIII UNSUR PELAKSANA AKADEMIK .....	35
BAB IX HYMNE DAN MARS.....	46
BAB X BRANDING, TAGLINE DAN BENDERA FKIK.....	48
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN.....	51
BAB XII KETENTUAN PENUTUP .....	52

# PROFIL FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

## Sejarah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Semenjak berubah status kelembagaan menjadi Universitas pada tahun 2004, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi baik dalam bidang Ilmu Agama Islam maupun Ilmu Umum. Cita-cita besar pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan telah tergambar pada Pohon Ilmu yang dicetuskan oleh para pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini diharapkan akan lahir Sarjana Kedokteran dan Kesehatan yang memiliki 4 pilar karakteristik *Ulul Albab* yaitu; (1) kedalaman spiritual, (2) keagungan akhlak, (3) keluasan ilmu, dan (4) kematangan profesional yang nantinya mampu mengemban amanah dalam mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* melalui aspek kesehatan.

Perencanaan pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan tertulis dalam Rencana Strategis Pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2006-2030. Persiapan pendirian telah dimulai oleh Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang saat itu, diawali pada tahun 2009 dengan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dosen Kedokteran dan Kesehatan dan terus dilakukan hingga saat ini.

Pada tahun 2010, dibentuk Tim Persiapan Pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dibawah bimbingan Prof. Dr. dr. Ma'rifin Husin, Sp.FK, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Selama 2 tahun Tim berhasil menyusun Proposal Pendirian Program Studi Pendidikan Apoteker, Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi, Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat. Setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, proposal tersebut diajukan ke DIKTI. Namun karena pembukaan beberapa Program Studi sedang dihentikan (moratorium), maka hanya Program Studi Farmasi jenjang akademik yang disetujui untuk di buka melalui Surat Rekomendasi Kementerian Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan Tinggi No. 928/E/T/2012 tanggal 3 Juli 2012. Menindaklanjuti surat tersebut, Dirjen Pendidikan Islam menerbitkan keputusan izin penyelenggaraan Program Studi Farmasi strata satu (S1) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. 2753 pada tanggal 17 Desember 2012. Berdasarkan surat rekomendasi tersebut, Program Studi Sarjana Farmasi diselenggarakan pada 1 Juli 2013 sesuai tahun ajaran baru.

Pada tahun 2012, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M.Si, menandatangani MoU dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) di bidang Tridarma Pendidikan Tinggi yang ditindaklanjuti oleh kesepakatan bahwa Fakultas Kedokteran UNS menjadi Fakultas Kedokteran Pembina dalam mempersiapkan pendirian Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah moratorium dibuka, maka pada bulan Maret 2015, Proposal pendirian Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter diajukan ke Kemenristek Dikti melalui portal Silemkerma. Berdasarkan hasil review oleh tim dari Kemenristek Dikti, masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dilengkapi diantaranya keharusan Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam satu kota dan kerjasama dalam mengembangkan keunggulan, sehingga Tim kembali bekerja keras untuk melengkapinya.

Pada bulan Oktober 2015, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Tk. II dr. Soepraoen Kota Malang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama. Sedangkan untuk mengembangkan keunggulan di bidang Kedokteran Wisata khususnya Haji, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin kerjasama dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Pada bulan Desember 2015, Tim mengajukan kembali proposal yang telah direvisi. Setelah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak oleh Kemenristek Dikti, maka pada tanggal 13 Januari 2016 dilaksanakan Visitasi Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter oleh Kemenristek Dikti dan stakeholder dari KKI, IDI, ARSPI, AIPKI, LAMPTKES.

Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang disetujui untuk dibuka dengan turunnya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 126/KPT/1/2016 pada tanggal 29 Maret 2016. Dengan turunnya izin tersebut, melengkapi jumlah Program Studi bidang kesehatan menjadi tiga. Hal ini mendorong pimpinan Universitas untuk menggabungkan ketiga Program Studi tersebut dalam naungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Setelah mendapat persetujuan Senat, maka pada bulan Januari 2017, Rektor mengeluarkan SK No. Un.3/PP.00.9/3218/2016 tentang pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang kemudian dikuatkan melalui Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Setelah program studi Farmasi memperoleh predikat B LAMPT-kes pada tahun 2018, usulan program studi pendidikan profesi apoteker disusun. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan evaluasi dan peninjauan pembukaan program studi baru profesi apoteker oleh APTFI dan LAMPT-kes. Izin pendirian program studi profesi apoteker berhasil diperoleh pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 mulai menerima mahasiswa baru. Pada tahun 2024, FKIK menyusun dan mengembangkan persiapan dua program studi baru yaitu Magister Farmasi dan Magister Ilmu Biomedis. Pada tahun 2025 izin kedua program studi tersebut diperoleh sehingga saat ini, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengayomi enam program studi yaitu S1 Farmasi (PSSF), Profesi Apoteker (PSPPA), Magister Farmasi (PSMF), Pendidikan Dokter (PSPD), Profesi Dokter, dan Magister Ilmu Biomedis (PSMIB). Gedung FKIK berdiri dengan performa fisik yang megah dan modern dengan sumber daya manusia yang profesional, didukung oleh spirit Islam dan komitmen yang kuat seraya memohon ridho dan petunjuk Allah SWT. akan terus melangkah bersama untuk membangun kembali peradaban Islam di bidang kedokteran dan kesehatan.

## **Struktur keilmuan**

Pemahaman yang komprehensif terhadap rumpun keilmuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sangat penting dalam penyusunan Renstra, karena terkait dengan pengembangan keilmuan yang memiliki implikasi pada pengembangan sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Rumpun keilmuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan digambarkan dalam Pohon Ilmu, sebagai berikut :

1. Akar, menggambarkan landasan keilmuan, meliputi (1) Pancasila dan Kewarganegaraan, (2) Filosofi Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, (3) Bahasa Indonesia, (4) Bahasa Inggris, (5) Bahasa Arab dan (6) Ilmu Sosial dan Budaya Dasar.
2. Batang, menggambarkan pilar keilmuan, meliputi (1) Studi Al-Qur'an dan Al-Hadist, (2) Studi Fiqh (3) Sejarah Peradaban Islam.
3. Cabang, menggambarkan macam-macam bidang ilmu dan integrasi bidang ilmu, meliputi (1) Ilmu Kedokteran dan (2) Ilmu Kesehatan.

4. Ranting, menggambarkan bidang kajian ilmu kedokteran meliputi (1) Prinsip Metode Ilmiah (2) Ilmu Biomedik, (3) Ilmu Kedokteran Klinik, (4) Ilmu Bioetika dan Humaniora, (4) Ilmu Kedokteran Komunitas/Kesehatan Masyarakat dan bidang kajian ilmu farmasi meliputi (1) Biologi Farmasi, (2) Teknologi Farmasi, (3) Kimia Farmasi, (4) Farmasi Klinik, dan (5) Farmasi Komunitas.

Bidang ilmu yang terdapat di bagian akar dimaksudkan sebagai dasar untuk mengkaji bidang ilmu di bagian selanjutnya. Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan mendidik mahasiswa memahami, menghayati dan mengamalkan pancasila dengan benar, memberikan pengetahuan tentang wawasan nusantara, ketahanan nasional, kebijaksanaan dan strategi nasional untuk menumbuhkan cinta tanah air dan bangsa. Filosofi Ilmu Kedokteran dan Kesehatan akan menumbuhkan motivasi pelayanan kedokteran yang selalu disertai dimensi kemanusiaan dan ketuhanan sehingga akan mendukung pencapaian aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Pembelajaran bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahasa Indonesia bertujuan agar mahasiswa mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, khususnya dalam konteks karya ilmiah. Bahasa Inggris membekali mahasiswa dalam komunikasi dan memahami referensi kedokteran, bahasa Arab diberikan dalam konteks kedokteran dan kesehatan yang bertujuan memberikan kemampuan komunikasi sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing. Ilmu sosial budaya dasar memberikan bekal agar mahasiswa memiliki kepekaan dan empati sosial, demokratis dan berkeadaban. Jadi bidang ilmu pada bagian akar ini mendukung area kompetensi profesionalitas yang luhur (Pancasila dan Kewarganegaraan, Filsafat Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Ilmu Sosial Budaya Dasar), area mawas diri dan pengembangan diri (Filsafat Ilmu Kedokteran dan Kesehatan) serta area komunikasi efektif (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)

Bidang ilmu yang terdapat di bagian batang yakni Studi Al-Quran dan Al-Hadist, Studi Fiqh, Sejarah Peradaban Islam. Studi Al-Qur'an dan Al-Hadist bertujuan agar mahasiswa mampu memahami Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai sumber hukum dalam Islam, melalui upaya pemahaman dan penguasaan terhadap konsep tentang ilmu Al-Qur'an dan Hadis dan nilai-nilai kemanusiaan universal yang terkandung di dalamnya. Studi Fiqh memberikan pemahaman tentang fiqh dalam kehidupan sehari-hari dan kontribusi ilmu kedokteran dan kesehatan dalam pembahasan fiqh kontemporer. Sejarah Peradaban Islam memberikan pemahaman tentang sejarah perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan dalam peradaban Islam dan kontribusi Islam pada perkembangan kedokteran dan kesehatan. Jadi bidang ilmu pada bagian batang ini mendukung tercapainya kompetensi pada area profesionalitas yang luhur.

Bidang ilmu yang termasuk dalam cabang yakni Ilmu Kedokteran (Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi), Ilmu Kesehatan (Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat). Pengelolaan bidang ilmu ini secara terintegrasi dalam satu bangunan Fakultas akan memberikan beberapa keuntungan yakni penggunaan bersama fasilitas laboratorium sehingga memungkinkan perkembangan fasilitas yang relevan dan akan menumbuhkan kebersamaan dan kerjasama yang baik bagi dokter dan tenaga kesehatan lain.


Pada bagian ranting pohon, menggambarkan bidang kajian yang pokok meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran komunitas yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan *evidence-based medicine*. Ilmu biomedik meliputi Anatomi, Biokimia, Histologi, Biologi Sel dan Molekuler, Fisiologi, Mikrobiologi, Immunologi, Parasitologi, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, dan Farmakologi. Ilmu biomedik ini dijadikan sebagai dasar dalam mengkaji

ilmu kedokteran klinik sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik. Ilmu Humaniora meliputi Psikologi Kedokteran, Sosiologi Kedokteran, Agama, Etika dan Hukum Kedokteran, Bahasa, Pancasila dan Kewarganegaraan. Ilmu Kedokteran Klinik meliputi Ilmu Penyakit Dalam beserta cabangnya, Ilmu Bedah, Ilmu Penyakit Anak, Ilmu Kebidanan dan Kandungan, Ilmu Penyakit Syaraf, Ilmu Kesehatan Jiwa, Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, Ilmu Kesehatan Mata, Ilmu Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorokan, Radiologi, Anestesiologi, Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Ilmu Kedokteran Komunitas meliputi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Kedokteran Pencegahan, Epidemiologi, Ilmu Kesehatan Kerja, Ilmu Kedokteran Keluarga, serta Pendidikan Kesehatan Masyarakat. Keseluruhan bidang ilmu tersebut diajarkan secara terintegrasi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Pada bagian ranting pohon yang lain, menggambarkan bidang kajian yang menjadi pokok dari Program Studi Farmasi yang meliputi prinsip - prinsip dan keilmuan di bidang Biologi Farmasi, Teknologi Farmasi, Kimia Farmasi, serta Farmasi Klinik dan Komunitas. Secara umum bidang Biologi Farmasi meliputi ilmu Mikrobiologi-Imunologi, Botani Farmasi 1 dan 2, Bioteknologi dan Kultur Jaringan, Farmakognosi, Fitokimia, Fitofarmaka, Fitoterapi, Obat Tradisional, Budidaya Tumbuhan Obat, serta Standarisasi Obat Bahan Alam. Bidang Teknologi Farmasi meliputi Farmasetika 1, 2 dan 3, Teknologi Formulasi Sediaan Solid, Teknologi Formulasi Sediaan Liquid, Teknologi Formulasi Sediaan Semisolid, Teknologi Formulasi Sediaan Steril. Bidang Kimia Farmasi meliputi Biokimia, Kimia Organik 1 dan 2, Kimia Medisinal, Analisis Farmasi 1 dan 2, Analisis Cemar Kimia. Bidang Farmasi Klinik dan Komunitas meliputi Pengantar Farmasi dan Kesehatan, Biofarmasetika, Farmakologi Dasar, Farmakologi dan Terapi 1, 2 dan 3, Farmakokinetik, Farmasi Klinik, Manajemen dan Kewirausahaan Farmasi, dan Farmakoepidemiologi. Keseluruhan bidang ilmu tersebut diajarkan secara terintegrasi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Semua struktur bidang ilmu ini bernaung pada konsep ulul albab. Dari hasil kajian terhadap istilah "Ulul Albab" sebagaimana terkandung dalam 16 ayat al-Qur'an, ditemukan adanya 16 (enam belas) ciri khusus, untuk selanjutnya diperas ke dalam 5 (lima) ciri utama, yaitu: (1) selalu sadar akan kehadiran Tuhan pada dirinya dalam segala situasi dan kondisi, sambil berusaha mengenali Allah dengan kalbu (zikir) serta mengenali alam semesta dengan akal (pikir), sehingga sampai kepada bukti yang sangat nyata akan keagungan Allah swt dengan segala ciptaan-Nya; (2) tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, serta mampu memisahkan yang jelek dari yang baik, kemudian dipilih yang baik walaupun harus sendirian dalam mempertahankan kebaikan itu dan walaupun kejelekan itu dipertahankan oleh sekian banyak orang; (3) mementingkan kualitas hidup baik dalam keyakinan, ucapan maupun perbuatan, sabar dan tahan uji walaupun ditimpa musibah dan diganggu oleh syetan (jin dan manusia), serta tidak mau membuat onar, keresahan, kerusuhan, dan berbuat makar di masyarakat; (4) bersungguh-sungguh dalam mencari dan menggali ilmu pengetahuan, dan kritis dalam menerima pendapat, teori atau gagasan dari manapun datangnya, serta pandai menimbang-nimbang untuk ditemukan yang terbaik; (5) bersedia menyampaikan ilmunya kepada orang lain untuk memperbaiki masyarakatnya. Bertolak dari kelima ciri utama tersebut, maka ciri yang pertama dan kedua menggarisbawahi sosok Ulul Albab yang memiliki kekokohan aqidah dan kedalaman spiritual, ciri yang ketiga menggarisbawahi sosok Ulul Albab yang memiliki komitmen terhadap akhlak yang mulia, ciri yang keempat menggarisbawahi sosok Ulul Albab yang memiliki keluasan ilmu, dan ciri yang kelima menggarisbawahi sosok Ulul Albab yang memiliki kematangan profesional. Karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengemban tugas untuk menyiapkan calon-calon lulusan

yang memiliki kekokohan aqidah dan kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.



Gambar 1. Struktur Keilmuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

# VISI MISI TUJUAN FKIK

## Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Sesuai dengan SK Rektor Nomor 2793 tahun 2025 tentang Visi dan Misi Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Satuan Pengawasan Internal, dan Unit Pelaksana Teknis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025. Disebutkan bahwa Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan adalah sebagai berikut:

### Visi

Menjadi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang unggul dan bereputasi internasional melalui integrasi sains dan Islam untuk mewujudkan masyarakat yang maslahat.

*To become an excellent and internationally reputable Faculty of Medicine and Health Sciences through the integration of science and Islam to create a prosperous society (maslahat).*

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas, integratif, dan adaptif untuk menghasilkan tenaga kesehatan ulul albab dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal.
2. Menyelenggarakan penelitian integratif di bidang kedokteran dan kesehatan dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat integratif di bidang kedokteran dan kesehatan dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal.
4. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi berbasis konvergensi.
5. Menyelenggarakan *good faculty governance*.
6. Menyelenggarakan *smart and green Islamic faculty*.
7. Meningkatkan rekognisi dan reputasi internasional.

### Mission

1. To organize high-quality, integrative, and adaptive Islamic higher education to produce *ulul albab* health professionals with excellence in Hajj health and halal products.
2. To conduct integrative research in medicine and health with excellence in Hajj health and halal products.
3. To implement integrative community service in medicine and health with excellence in Hajj health and halal products.
4. To implement the education, research, and community service based on convergence.
5. To organize good faculty governance.

6. To implement a smart and green Islamic faculty.
7. To enhance international recognition and reputation.

## **Tujuan**

Masing-masing misi memiliki tujuan yang merupakan panduan arah implementasi visi - misi, yaitu:

1. Menghasilkan tenaga kesehatan ulul albab dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal;
2. Menghasilkan karya dan produk inovatif dari penelitian integratif di bidang kedokteran dan kesehatan dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal;
3. Menghasilkan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang integratif dan berkelanjutan di bidang kedokteran dan kesehatan dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal.
4. Mewujudkan kualitas pendidikan tinggi melalui penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang konvergen
5. Mewujudkan tata kelola fakultas yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.
6. Mewujudkan lingkungan fakultas yang cerdas, hijau, dan islami melalui penerapan prinsip efisiensi energi, ramah lingkungan, dan nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitas akademik.
7. Meningkatkan pengakuan, jejaring, dan reputasi internasional fakultas melalui kolaborasi tridarma, publikasi, kepakaran dosen, prestasi dosen, mahasiswa dan akreditasi internasional.

## **Goals**

*Each mission has corresponding goals that serve as a directional guide for the implementation of the vision and mission, namely:*

1. *To create ulul albab health professionals with excellence in Hajj health and halal products.*
2. *To produce innovative works and products from integrative research in the fields of medicine and health, with a focus on Hajj health and halal products.*
3. *To establish integrative and sustainable community service programs and activities in the fields of medicine and health, emphasizing Hajj health and halal product excellence.*
4. *To generate the quality of higher education through the implementation of convergent tridarma (teaching, research, and community service).*
5. *To establish good, transparent, and accountable faculty governance, oriented toward continuous quality improvement.*
6. *To create an intelligent, green, and Islamic campus environment through the application of energy efficiency principles, environmental friendliness, and Islamic values in all academic activities.*
7. *To achieve the international recognition, networking, and reputation of the faculty through tridarma collaborations, publications, faculty expertise, achievements of faculty and students, and international accreditation.*

## **Program Studi dan Visi Misi Tujuan Program Studi**

Saat ini, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan memiliki 6 program studi, yakni :

1. Program Studi Sarjana Farmasi
2. Program Studi Pendidikan Dokter
3. Program Studi Profesi Dokter
4. Program Studi Profesi Apoteker
5. Program Studi S2 Ilmu Biomedis
6. Program Studi Magister Farmasi

## **PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER**

### **Visi**

Menjadi Program Studi Pendidikan Dokter yang unggul dan bereputasi internasional dalam pengembangan kedokteran dan kesehatan haji melalui integrasi sains dan Islam.

### **Vision**

*To become an excellent and internationally reputable Bachelor of Medicine Study Program in developing medicine and Hajj health through the integration of science and Islam.*

### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, integratif, dan adaptif untuk menghasilkan sarjana kedokteran ulul albab yang memadukan islam dan sains.
2. Mengembangkan ilmu kedokteran yang unggul dan bereputasi internasional dengan keunggulan kesehatan haji.
3. Mengembangkan inovasi pendidikan kedokteran yang terkonvergensi dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

### **Mission**

1. *To provide high-quality, integrative, and adaptive education to produce ulul albab medical graduates who integrate Islam and science.*
2. *To develop medical sciences of excellence and international reputation with a focus on Hajj health.*
3. *To advance medical education innovation, converged with research and community service outcomes, and adaptive to technological progress.*

### **Tujuan**

Masing-masing misi memiliki tujuan yang merupakan panduan arah implementasi visi-misi, yaitu:

1. **Menghasilkan lulusan sarjana kedokteran ulul albab** yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan akhlak islami melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, integratif, dan adaptif berbasis nilai-nilai Islam dan sains.
2. **Menghasilkan kepakaran akademik serta pusat keilmuan yang menjadi rujukan nasional dan internasional dalam bidang kedokteran dengan keunggulan bidang kesehatan haji.**
3. **Mewujudkan sistem pendidikan kedokteran yang inovatif, konvergen, dan responsif terhadap kemajuan teknologi,** dengan integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kedokteran.

### **Goals**

*Each mission has corresponding goals that serve as a directional guide for implementing the vision and mission, namely:*

1. *To produce Ulul Albab medical graduates who possess academic competence, professional skills, and Islamic ethics through the provision of high-quality, integrative, and adaptive education based on Islamic and scientific values.*
2. *To establish academic expertise and centers of excellence that serve as national and international references in the field of medicine, with a distinctive focus on Hajj health.*
3. *To create an innovative, convergent, and technology-responsive medical education system that integrates research and community service outcomes to enhance the quality and relevance of medical education.*

## **PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER**

### **Visi**

Menjadi program studi profesi dokter dokter yang unggul dan bereputasi internasional dalam pengembangan kedokteran dan Kesehatan haji melalui integrasi sains dan islam.

### **Vision**

*To become an excellent and internationally reputable Medical Profession Study Program in developing medicine and Hajj health through the integration of science and Islam.*

### **Misi**

1. Menyenggarakan pendidikan yang berkualitas, integratif, dan adaptif untuk menghasilkan dokter ulul albab yang memadukan islam dan sains.
2. Mengembangkan ilmu kedokteran klinis yang unggul dan bereputasi internasional dengan keunggulan kesehatan haji.

3. Menciptakan inovasi pendidikan profesi dokter yang adaptif terhadap kemajuan teknologi melalui konvergensi dengan penelitian dan pengabdian masyarakat.

### **Mission**

1. *To provide high-quality, integrative, and adaptive education to produce ulul albab physicians who integrate Islam and science.*
2. *To develop clinical medicine of excellence and international reputation with a focus on Hajj health.*
3. *To create innovative medical profession education that is adaptive to technological advancements through convergence with research and community service.*

### **Tujuan**

Masing-masing misi memiliki tujuan yang merupakan panduan arah implementasi visi - misi, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan dokter ulul albab **yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan akhlak islami melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, integratif, dan adaptif berbasis nilai-nilai Islam dan sains.**
2. Menghasilkan kepakaran akademik serta pusat keilmuan yang menjadi rujukan nasional dan internasional dalam bidang kedokteran klinis dengan keunggulan bidang kesehatan haji.
3. Mewujudkan sistem pendidikan kedokteran yang inovatif, konvergen, dan responsif terhadap kemajuan teknologi, **dengan integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kedokteran.**

### **Goals**

*Each mission has corresponding goals that serve as a directional guide for implementing the vision and mission, namely:*

1. *To produce Ulul Albab medical doctors who possess academic competence, professional expertise, and Islamic ethics through high-quality, integrative, and adaptive education based on Islamic and scientific values.*
2. *To establish academic expertise and centers of excellence that serve as national and international references in the field of clinical medicine, with a distinctive focus on Hajj health.*
3. *To create an innovative, convergent, and technology-responsive medical education system that integrates research and community service outcomes to enhance the quality and relevance of medical education.*

## **PROGRAM STUDI S2 ILMU BIOMEDIS**

### **Visi**

Menjadi Program Studi yang unggul dan bereputasi internasional melalui pengembangan keilmuan Ilmu Biomedis integrative dengan fokus penuaan dan degenrataif yang memadukan sains dan islam internasional untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara umum dan kesehatan haji secara khusus.

### **Vision**

*To become an excellent and internationally reputable study program through the integrative development of biomedical sciences focusing on aging and degenerative processes, integrating science and Islam to support the improvement of public health in general and Hajj health in particular.*

### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas, integratif, dan adaptif untuk untuk menghasilkan lulusan strata S2 Ilmu Biomedis ulul albab berparadigma ekoteologi dengan keunggulan proses penuaan dan degeneratif berkaitan dengan kesehatan haji.
2. Melaksanakan penelitian yang bereputasi internasional dengan keunggulan biomedik proses penuaan dan degeneratif dalam konteks kesehatan haji.
3. Mengembangkan inovasi pendidikan keilmuan biomedis yang terkonvergensi dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat serta adaptif terhadap kemajuan teknologi.

### **Mission**

1. *To organize high-quality, integrative, and adaptive Islamic higher education to produce ulul albab graduates of the Master of Biomedical Sciences with an eco-theological paradigm and excellence in aging and degenerative processes related to Hajj health.*
2. *To conduct internationally reputable biomedical research focusing on aging and degenerative processes in the context of Hajj health.*
3. *To develop biomedical education innovations converged with research and community service outcomes and adapted to technological advancement.*

### **Tujuan**

Masing-masing misi memiliki tujuan yang merupakan panduan arah implementasi visi - misi, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan magister ilmu biomedis ulul albab yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan akhlak islami melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, integratif, dan adaptif berbasis nilai-nilai Islam dan sains.

2. Menghasilkan kepakaran akademik serta pusat keilmuan yang menjadi rujukan nasional dan internasional dalam bidang biomedis proses penuaan dan degenerative dengan keunggulan bidang kesehatan haji.
3. Mewujudkan sistem pendidikan yang inovatif, konvergen, dan responsif terhadap kemajuan teknologi, dengan integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan S2 ilmu biomedis.

### **Goals**

*Each mission has corresponding goals that serve as a directional guide for implementing the vision and mission, namely:*

1. *To produce Ulul Albab graduates in Biomedical Science who possess academic competence, professional integrity, and Islamic ethics through high-quality, integrative, and adaptive education rooted in Islamic and scientific values.*
2. *To develop academic expertise and centers of excellence that become national and international references in the field of biomedical sciences related to aging and degenerative processes, with a distinctive strength in Hajj health.*
3. *To create an innovative, convergent, and technology-responsive biomedical education system that integrates research and community service outcomes to improve the quality and relevance of the Master's program in Biomedical Science.*

## **PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI**

### **Visi**

Mengembangkan ilmu dan pelayanan kefarmasian yang mengintegrasikan sains dan islam dengan keunggulan di bidang kesehatan haji dan produk halal dalam rangka mewujudkan Program Studi Sarjana Farmasi yang unggul dan bereputasi internasional.

### **Vision**

*To develop pharmaceutical sciences and services integrating science and Islam with excellence in Hajj health and halal products, to establish an excellent and internationally reputable Bachelor of Pharmacy Study Program.*

### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, integratif, dan adaptif untuk menghasilkan sarjana farmasi ulul albab yang memadukan islam dan sains.
2. Mengembangkan ilmu farmasi yang unggul dan bereputasi internasional dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal.
3. Mengembangkan inovasi pendidikan farmasi yang terkonvergensi dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

### **Mission**

1. *To deliver high-quality, integrative, and adaptive education to produce ulul albab pharmacy graduates who integrate Islam and science.*
2. *To advance pharmaceutical sciences of excellence and international reputation with strengths in Hajj health and halal products.*
3. *To develop pharmaceutical education innovations converged with research and community service outcomes and adapted to technological progress.*

### **Tujuan**

Masing-masing misi memiliki tujuan yang merupakan panduan arah implementasi visi-misi, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan sarjana farmasi ulul albab yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan akhlak islami melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, integratif, dan adaptif berbasis nilai-nilai Islam dan sains.
2. Menghasilkan kepakaran akademik serta pusat keilmuan yang menjadi rujukan nasional dan internasional dalam bidang farmasi dengan keunggulan bidang kesehatan haji dan produk halal.
3. Mewujudkan sistem pendidikan yang inovatif, konvergen, dan responsif terhadap kemajuan teknologi, dengan integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan farmasi.

### **Goals**

*Each mission has corresponding goals that serve as a directional guide for implementing the vision and mission, namely:*

1. *To produce Ulul Albab Bachelor of pharmacy who possess academic competence, professional expertise, and Islamic ethics through high-quality, integrative, and adaptive education based on Islamic and scientific values.*
2. *To establish academic expertise and centers of excellence that serve as national and international references in the field of pharmacy, with a distinctive focus on Hajj health and halal products.*
3. *To create an innovative, convergent, and technology-responsive medical education system that integrates research and community service outcomes to enhance the quality and relevance of pharmacy.*

## **PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER**

### **Visi**

Mengembangkan ilmu dan pelayanan kefarmasian yang mengintegrasikan sains dan islam dengan keunggulan di bidang kesehatan haji dan produk halal dalam rangka mewujudkan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker yang unggul dan bereputasi internasional.

## **Vision**

*To develop pharmaceutical sciences and services integrating science and Islam with excellence in Hajj health and halal products, and to establish an excellent and internationally reputable Pharmacist Profession Study Program.*

## **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, integratif, dan adaptif untuk menghasilkan apoteker ulul albab yang memadukan islam dan sains.
2. Mengembangkan ilmu farmasi yang unggul dan bereputasi internasional dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal.
3. Mengembangkan inovasi pendidikan profesi apoteker yang terkonvergensi dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

## **Mission**

1. *To deliver high-quality, integrative, and adaptive education to produce ulul albab pharmacists who integrate Islam and science.*
2. *To advance pharmaceutical sciences of excellence and international reputation with strengths in Hajj health and halal products.*
3. *To develop innovative pharmacist profession education converged with research and community service, and adaptive to technological advancement.*

## **Tujuan**

Masing-masing misi memiliki tujuan yang merupakan panduan arah implementasi visi-misi, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan apoteker ulul albab yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan akhlak islami melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, integratif, dan adaptif berbasis nilai-nilai Islam dan sains.
2. Menghasilkan kepakaran akademik serta pusat keilmuan yang menjadi rujukan nasional dan internasional dalam bidang farmasi dengan keunggulan bidang kesehatan haji dan produk halal.
3. Mewujudkan sistem pendidikan yang inovatif, konvergen, dan responsif terhadap kemajuan teknologi, dengan integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan profesi apoteker.

## **Goals**

*Each mission has corresponding goals that serve as a directional guide for implementing the vision and mission, namely:*

1. *To produce Ulul Albab Pharmacists who possess academic competence, professional expertise, and Islamic ethics through high-quality, integrative, and adaptive education based on Islamic and scientific values.*
2. *To establish academic expertise and centers of excellence that serve as national and international references in the field of pharmacy, with a distinctive focus on Hajj health and halal products.*

3. *To create an innovative, convergent, and technology-responsive medical education system that integrates research and community service outcomes to enhance the quality and relevance of pharmacy education.*

## **PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI**

### **Visi**

Menjadi program studi magister yang unggul dan bereputasi internasional dalam pengembangan sains dan Islam melalui keunggulan farmasi halal dan kefarmasian haji untuk mewujudkan pendidik, peneliti, dan praktisi kefarmasian Ulul Albab.

### **Vision**

*To become an excellent and internationally reputable master's study program in the development of science and Islam through excellence in halal pharmacy and Hajj pharmaceutical services, to produce ulul albab educators, researchers, and practitioners in pharmacy.*

### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas, integratif, dan adaptif, untuk menghasilkan pendidik, peneliti, dan praktisi kefarmasian *ulul albab* dengan paradigma *ekoteologi*, serta berdaya saing internasional di bidang farmasi halal dan kefarmasian haji.
2. Menyelenggarakan penelitian integratif, inovatif, dan bereputasi internasional di bidang farmasi dengan keunggulan farmasi halal, kefarmasian haji, dan terapi berbasis bahan alam, yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat integratif dan aplikatif di bidang farmasi halal dan kefarmasian haji, berbasis hasil penelitian dan konvergensi teknologi, untuk mendukung kemaslahatan umat secara berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi berbasis konvergensi dan tata kelola yang baik (*good governance*) melalui digitalisasi sistem akademik, kolaborasi nasional–internasional, dan penguatan rekognisi global program studi.

### **Mission**

1. *To organize high-quality, integrative, and adaptive Islamic higher education to produce ulul albab educators, researchers, and practitioners with an eco-theological paradigm and international competitiveness in halal pharmacy and Hajj pharmaceutical services.*
2. *To conduct integrative, innovative, and internationally reputable research in pharmacy with excellence in halal pharmacy, Hajj pharmaceutical services, and natural product–based therapies, contributing to scientific advancement and public health improvement.*
3. *To implement integrative and applicable community service in halal pharmacy and*

*Hajj pharmaceutical services based on research results and technological convergence to support sustainable community welfare.*

4. *To carry out education, research, and community service based on convergence and good governance through academic system digitalization, national–international collaboration, and strengthening global recognition of the study program.*

## **Tujuan**

Masing-masing misi memiliki tujuan yang merupakan panduan arah implementasi visi-misi, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan magister farmasi yang berkarakter ulul albab, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, serta memiliki kompetensi sebagai pendidik, peneliti, dan praktisi kefarmasian yang unggul di bidang farmasi halal dan kefarmasian haji.
2. Menghasilkan penelitian yang integratif, inovatif, dan bereputasi internasional dalam bidang farmasi halal, kefarmasian haji, dan terapi berbasis bahan alam, yang mampu berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan teknologi konvergen di bidang farmasi halal dan kefarmasian haji, guna mendukung kemaslahatan dan keberlanjutan kesehatan umat.
4. Mewujudkan tata kelola tridarma perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berbasis digitalisasi, serta memperkuat jejaring kolaborasi nasional dan internasional untuk meningkatkan rekognisi dan daya saing global program studi.

## **Goals**

1. *To produce Master of Pharmacy graduates with the Ulul Albab character, who are endowed with integrity, adaptability to scientific and technological advances, and competence as educators, researchers, and pharmaceutical practitioners with excellence in halal pharmacy and Hajj pharmacy.*
2. *To generate integrative, innovative, and internationally reputable research in the fields of halal pharmacy, Hajj pharmacy, and natural product–based therapies, contributing to the advancement of science and the improvement of public health.*
3. *To produce community service programs that are research-based and supported by convergent technology in the fields of halal pharmacy and Hajj pharmacy, to promote community welfare and sustainable health development.*
4. *To establish transparent, accountable, and digitally based governance in the implementation of the tridarma of higher education (education, research, and community service), while strengthening national and international collaborations to enhance the global recognition and competitiveness of the study program.*

# **BAB I**

## **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

#### **Pasal 1**

FKIK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

#### **Pasal 2**

FKIK mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola tridarma perguruan tinggi pada pendidikan akademik dan/atau profesi dalam rumpun disiplin ilmu kedokteran dan kesehatan.

#### **Pasal 3**


**Dalam melaksanakan tugas, FKIK menyelenggarakan fungsi:**

- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan FKIK;
- b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu kedokteran dan kesehatan;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata kelola berbasis *good faculty governance*

# BAB II STRUKTUR ORGANISASI FKIK

## Pasal 4

- (1) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan terdiri atas:
- a. Dekan dan Wakil Dekan;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Koordinator Bidang Ilmu;
  - d. Laboratorium;
  - e. Unit Penunjang Fakultas;
  - f. Unit Penjaminan Mutu;
  - g. Komisi Etik;
  - h. Program Studi;
  - i. Unit Program Studi yang disahkan oleh Dekan.



**Gambar 2. Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

## **BAB III**

### **DEKAN DAN WAKIL DEKAN FKIK**

#### **Pasal 5**

#### **PIMPINAN FAKULTAS**

- (1) FKIK dipimpin oleh seorang Dekan.
- (2) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil Dekan yang terdiri atas:
  - a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan
  - b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
  - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan Kerjasama
- (3) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (6) Masa jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir 3 (tiga) bulan setelah akhir masa jabatan Dekan.
- (7) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama atau setara hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Jabatan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan jabatan Dekan atau Wakil Dekan selain jabatan Dekan atau Wakil Dekan yang terakhir dijabat.

#### **Pasal 6**

#### **DEKAN**

- (1) Dekan adalah unsur pimpinan di Fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor, yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika dan pelaksanaan urusan tata usaha Fakultas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,
- (2) Tugas dan fungsi Dekan:
  - a. Menyusun dan melaksanakan rencana strategis dalam masa jabatannya;
  - b. Menyusun program kerja dan anggaran tahunan Fakultas;
  - c. Melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi;
  - d. Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan;
  - e. Mengkoordinasikan dan memantau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni;
  - f. Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - g. Melaksanakan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain di dalam dan luar negeri;

- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain;
- i. Melaksanakan perencanaan sistem informasi dan administrasi kerjasama untuk pangkalan data fakultas;
- j. Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas;
- k. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika;
- l. Melaksanakan urusan tata usaha;
- m. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor setelah mendapat penilaian Senat Universitas.
- n. Menyampaikan kebijakan anggaran, laporan tahunan dan laporan akhir jabatan kepada Senat Universitas.

### **Pasal 7**

#### **WAKIL DEKAN I (BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN)**

- (1) Wakil Dekan I adalah unsur pimpinan Fakultas yang membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. apabila Dekan berhalangan, Wakil Dekan I bertindak mewakili Dekan sebagai pelaksana harian.
- (2) Tugas dan fungsi Wakil Dekan I:
  - a. Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan keunggulan Fakultas.
  - b. Membina Dosen berkoordinasi dengan Wakil Dekan II.
  - c. Menelaah pembukaan program studi baru di berbagai strata pendidikan
  - d. Memantau pengembangan keilmuan melalui penyelenggaraan kegiatan suasana akademik di lingkungan fakultas
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru, progress pembelajaran mahasiswa, kelulusan tepat waktu, masa studi berkoordinasi dengan Program Studi terkait.
  - f. Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik dan profesi baik internal maupun eksternal.
  - g. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi akademik.
  - h. Melakukan inisiasi dan pemantauan pencapaian penelitian berdampak melalui evaluasi penelitian dan pengabdian masyarakat.
  - i. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor bidang pengembangan kelembagaan.
  - j. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Dekan.

**Pasal 8**  
**WAKIL DEKAN II (BIDANG ADMINISTRASI UMUM,  
PERENCANAAN, DAN KEUANGAN)**

- (1) Wakil Dekan II adalah unsur pimpinan Fakultas yang mewakili Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan personalia.
- (2) Tugas dan fungsi Wakil Dekan II:
  - a. Merencanakan dan mengelola anggaran Fakultas;
  - b. Melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan dosen, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban dan keamanan Fakultas;
  - d. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi umum;
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dosen, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi;
  - f. Melakukan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja dan pedoman operasional kegiatan;
  - g. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum;
  - h. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Dekan.
  - i. Mengkoordinasikan proses pelayanan kenaikan pangkat dosen dan tenaga administrasi sekaligus sebagai ketua tim PAK.
  - j. Mengusahakan kesejahteraan dosen dan tenaga administrasi.
  - k. Mengkoordinasikan penggunaan, pengadaan, dan perawatan sarana dan prasarana fakultas.
  - l. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh keluarga besar fakultas termasuk kegiatan KORPRI dan Dharma Wanita.

**Pasal 9**  
**WAKIL DEKAN III (BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA)**

- (1) Wakil Dekan III adalah unsur pimpinan Fakultas yang mewakili Dekan dalam memimpin tugas-tugas dan kegiatan di bidang Kemahasiswaan serta menjalin kerjasama dengan lembaga lain.
- (2) Tugas dan fungsi WD III:
  - a. Menyusun rencana dan program kerja bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - b. Menelaah peraturan perundang-undangan bidang kemahasiswaan untuk penjabaran pelaksanaannya
  - c. Melakukan pembinaan kelembagaan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - d. Mengupayakan kesejahteraan mahasiswa di Fakultas untuk dapat mendukung kelancaran pendidikannya

- e. Mengkoordinir pelaksanaan *tracer study* untuk alumni Fakultas
- f. Menyediakan layanan konseling untuk mahasiswa Fakultas
- g. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga lain sebagai tempat wahana pendidikan
- h. Melakukan koordinasi bidang kehumasan dan protokoler
- i. Koordinasi dengan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan
- j. Koordinasi dengan Wakil Rektor bidang Kerjasama
- k. Menyusun laporan tahunan kepada Dekan
- l. Mengkoordinasikan komisi etik yang terkait dengan bidang kemahasiswaan

## **BAB IV**

### **BAGIAN TATA USAHA FKIK**

#### **Pasal 10**

#### **TATA USAHA FKIK**

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan FKIK
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I. berdasarkan usulan rektor.
- (4) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas utama meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, akademik, kemahasiswaan, dan perlengkapan di lingkungan fakultas, serta membantu menyusun rencana dan program kerja
- (5) Bagian Tata Usaha menyelenggarakan tugas:
  - a. Pelayanan Administrasi: melaksanakan pelayanan administrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan;
  - b. Perencanaan dan Keuangan: melaksanakan administrasi perencanaan, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara (BMN);
  - c. Kepegawaian: melaksanakan administrasi kepegawaian dan pembinaan tenaga kependidikan di lingkungan fakultas;
  - d. Ketatalaksanaan dan Kearsipan: Menyelenggarakan ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan;
  - e. Pelaporan: Menyusun data dan informasi serta laporan kegiatan fakultas kepada Dekan;
  - f. Bertanggung jawab terhadap efisiensi dan efektifitas penggunaan peralatan kantor/barang inventaris lainnya dalam penyelenggaraan administrasi dan tata laksana kantor.

## **BAB V**

### **KOMISI FKIK**

#### **Pasal 11**

- (1) Komisi Fakultas terdiri dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan dan Komisi Etik Profesi

#### **Pasal 12**

#### **KOMISI ETIK PROFESI (KEP)**

- (1) KEP adalah unit yang membantu Dekan dalam monitoring kepatuhan dan menindaklanjuti pelanggaran etik civitas akademik Fakultas.
- (2) KEP dipimpin dari seorang ketua merangkap anggota.
- (3) KEP diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan di evaluasi berkala 1 (satu) tahun.
- (4) Anggota KEP terdiri dari unsur:
  - a. Dosen Program Studi;
  - b. Tenaga Kependidikan
- (5) KEP bertanggung jawab kepada Dekan
- (6) KEP melakukan tugas dan fungsi
  - c. Melakukan sosialisasi kode etik profesi
  - d. Menyusun rancangan prosedur pencegahan pelanggaran kode etik profesi
  - e. Membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa yang melakukan pelanggaran etik
  - f. Menyelesaikan laporan pelanggaran etik

#### **Pasal 13**

#### **KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)**

- (1) KEPK adalah unit yang membantu Dekan dalam menjamin pelaksanaan penelitian di Fakultas sesuai dengan pedoman etik yang berlaku.
- (2) KEPK dipimpin dari seorang ketua merangkap anggota.
- (3) KEPK diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan di evaluasi berkala 1 (satu) tahun.
- (4) Anggota KEPK terdiri dari unsur:
  - a. Dosen Program Studi;
  - b. Tenaga Kependidikan
- (5) KEPK bertanggung jawab kepada Dekan
- (6) KEPK melaksanakan tugas dan fungsi:
  - a. Melaksanakan kajian etik penelitian kesehatan terhadap protokol penelitian kesehatan sesuai arahan Ketua Komisi Etik.
  - b. Menjaga kerahasiaan protokol penelitian kesehatan yang dikaji.

- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penelitian kesehatan yang telah memperoleh persetujuan etik.
- d. meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam etik penelitian kesehatan.

## **BAB VI**

### **UNIT PENUNJANG FAKULTAS**

#### **Pasal 14**

Unit Penunjang Fakultas adalah unit yang membantu Dekan dan wakil Dekan dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu tridarma perguruan tinggi di tingkat Fakultas.

#### **Pasal 15**

##### **UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (UPMF)**

- (1) UPMF Adalah unit yang membantu Dekan dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik di Tingkat Fakultas
- (2) UPMF dipimpin dari seorang ketua merangkap anggota.
- (3) UPMF diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan di evaluasi berkala 1 (satu) tahun.
- (4) Anggota UPMF terdiri dari unsur:
  - a. Dosen Program Studi;
  - b. Tenaga Kependidikan
- (5) UPMF bertanggung jawab kepada Dekan
- (6) UPMF melakukan tugas dan fungsi sebagai berikut
  - a. Mengkoordinasikan aktivitas penjaminan mutu akademik
  - b. Memantau pelaksanaan penjaminan mutu akademik
  - c. Mengevaluasi penjaminan mutu akademik
  - d. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu akademik kepada Dekan

#### **Pasal 16**

##### **UNIT MEDICAL AND HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION (UMHPE)**

- (1) UMHPE adalah unit yang membantu Wakil Dekan dalam pengembangan dan evaluasi kurikulum serta pengajaran di tingkat Fakultas.
- (2) UMHPE diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan di evaluasi berkala 1 (satu) tahun.
- (3) Anggota UMHPE terdiri dari unsur:
  - a. Dosen Program Studi;
  - b. Tenaga Kependidikan
- (4) UMHPE bertanggung jawab kepada Wakil Dekan I.
- (5) UMHPE melakukan tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Melakukan evaluasi kurikulum terkait pencapaian kompetensi lulusan
  - b. Merumuskan pedoman pendidikan Fakultas
  - c. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan suasana akademik Fakultas

- d. Melakukan kajian terkait regulasi nasional penyelenggaraan kurikulum pendidikan tinggi di Fakultas
- e. Melakukan pengembangan kurikulum dan staff development terkait pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan
- f. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam menjalankan kurikulum.

### **Pasal 17**

#### **UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (UPPM)**

- (1) UPPM adalah unit yang membantu Wakil Dekan dalam pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas.
- (2) UPPM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan di evaluasi berkala 1 (satu) tahun.
- (3) Anggota UPPM terdiri dari unsur:
  - a. Dosen Program Studi
  - b. Tenaga Kependidikan
- (4) UPPM bertanggung jawab kepada Wakil Dekan I.
- (5) UPPM memiliki tugas dan fungsi:
  - a. Membuat road map penelitian dan road map pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas dan mensosialisasikan secara berkala
  - b. Menyusun buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas
  - c. Membuat data base penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dosen dan analisisnya dari aspek kuantitas, kualitas kesesuaian dengan road map penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas
  - d. Melakukan dan melaporkan monitoring evaluasi Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
  - e. Mengkoordinir kegiatan pengabdian kepada masyarakat tingkat Fakultas
  - f. Sosialisasi hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
  - g. Verifikasi dan validasi pendanaan publikasi dosen
  - h. Meningkatkan keterampilan dosen dalam penelitian, publikasi (*online research skill, journal writing*) menuju hilirisasi riset. Melalui pelatihan dan pendampingan berkala.

### **Pasal 18**

#### **UNIT PENGEMBANGAN KEUNGGULAN FAKULTAS**

- (1) UPKF adalah unit yang membantu Wakil Dekan dalam pengembangan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum keunggulan Fakultas di bidang pendidikan pengajaran serta suasana akademik baik di bidang kesehatan haji dan produk halal.

- (2) UPKF diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan di evaluasi berkala 1 (satu) tahun.
- (3) Anggota UPKF terdiri dari unsur:
  - a. Dosen Program Studi;
  - b. Tenaga Kependidikan
- (6) UPKF bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (7) UPKF memiliki tugas dan fungsi:
  - a. Merumuskan, mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum unggulan Fakultas
  - b. Melaksanakan KKM mandiri integratif
  - c. Mengembangkan *roadmap* berkaitan dengan pengembangan keilmuan dan kerjasama dengan instansi untuk implementasi program yang berdampak pada peningkatan kesehatan haji dan produk halal.
  - d. Meningkatkan kepakaran dosen dan mahasiswa di bidang kesehatan kesehatan haji dan produk halal.
  - e. Melakukan evaluasi dan RTL pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian berbasis kesehatan haji dan produk halal.

## **Pasal 19**

### **UNIT INTEGRASI SAINS DAN ISLAM**

- (1) Unit Integrasi Sains dan Islam adalah unit yang membantu Wakil Dekan dalam pengembangan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum integrasi sains dan Islam serta suasana keislaman
- (2) Unit Integrasi Sains dan Islam diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan di evaluasi berkala 1 (satu) tahun.
- (3) Anggota Unit Integrasi Sains dan Islam terdiri dari unsur:
  - a. Dosen Program Studi;
  - b. Tenaga Kependidikan
- (4) Unit Integrasi Sains dan Islam bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Akademik.
- (5) Unit Integrasi Sains dan Islam memiliki tugas dan fungsi:
  - a. Menyusun, mensosialisasikan kurikulum integrasi sains dan Islam
  - b. Berkoordinasi dengan pihak Mahad
  - c. Melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum sains dan Islam
  - d. Menghidupkan suasana keislaman di lingkungan Fakultas

## **Pasal 20**

### **UNIT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA**

- (1) Unit Pengembangan Sumberdaya adalah unit yang membantu Wakil Dekan dalam pengembangan sumberdaya termasuk dosen, tenaga pendidikan
- (2) Unit Pengembangan sumberdaya diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan di evaluasi berkala 1 (satu) tahun.

- (3) Anggota Unit Pengembangan sumberdaya terdiri dari unsur:
  - a. Dosen Program Studi;
  - b. Tenaga Kependidikan
- (4) Unit Unit Pengembangan sumberdaya bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang AUPK.
- (5) Unit Unit Pengembangan sumberdaya memiliki tugas dan fungsi:
  - a. Melakukan analisis kebutuhan SDM untuk mendukung visi dan misi Fakultas.
  - b. Menyusun rencana pengembangan SDM jangka panjang dan jangka pendek.
  - c. Mengembangkan sistem informasi SDM yang terintegrasi.
  - d. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan.
  - e. Merancang dan melaksanakan program pelatihan, seminar, workshop, atau kegiatan pengembangan lainnya.
  - f. Memfasilitasi pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan.
  - g. Mengembangkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan.
  - h. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan memberikan umpan balik yang konstruktif.
  - i. Memberikan penghargaan dan insentif bagi pegawai yang berprestasi.
  - j. Mengelola database SDM yang akurat dan mutakhir.
  - k. Menyediakan informasi SDM yang dibutuhkan oleh pimpinan dan unit kerja lain.
  - l. Menyusun laporan periodik mengenai kondisi dan perkembangan SDM di Fakultas.
  - m. Memberikan konsultasi kepada dosen dan tenaga kependidikan mengenai pengembangan karir, peningkatan kompetensi, dan manajemen kinerja.
  - n. Memfasilitasi mediasi dan penyelesaian masalah terkait SDM.

## **Pasal 21**

### **UNIT HUMAS DAN PROTOKOLER**

- (1) Unit Humas dan Protokoler adalah unit yang membantu Wakil Dekan dalam pengembangan sumberdaya termasuk dosen, tenaga pendidikan
- (2) Unit Humas dan Protokoler diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan di evaluasi berkala 1 (satu) tahun.
- (3) Anggota Humas dan Protokoler terdiri dari unsur:
  - a. Dosen Program Studi;
  - b. Tenaga Kependidikan
- (4) Unit Humas dan Protokoler bertanggung jawab kepada Wakil Dekan 3.
- (5) Unit Humas dan Protokoler memiliki tugas dan fungsi:
  - a. Melaksanakan layanan publikasi dan keprotokoleran bagi seluruh civitas akademika Fakultas melalui alur layanan yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik

- b. Mengelola dan mengembangkan sistem yang dapat melancarkan dan mengoptimalkan layanan publikasi dan keprotokoleran
- c. Melakukan dokumentasi dan administrasi kegiatan publikasi dan keprotokoleran
- d. Melakukan upaya sosialisasi dan promosi kegiatan akademik dan non akademik civitas akademika Fakultas melalui media sosial
- e. Memfasilitasi kegiatan keprotokoleran Fakultas dan Program Studi
- f. Menyusun laporan evaluasi dan rencana kegiatan tahunan kepada Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama

## **Pasal 22**

### **UNIT KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

- (1) Unit Kemahasiswaan dan Alumni adalah unit yang membantu Wakil Dekan dalam pengelolaan layanan mahasiswa dan alumni
- (2) Unit Kemahasiswaan dan Alumni diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan di evaluasi berkala 1 (satu) tahun.
- (3) Anggota Kemahasiswaan dan Alumni terdiri dari unsur:
  - a. Dosen Program Studi;
  - b. Tenaga Kependidikan
- (4) Unit Kemahasiswaan dan Alumni bertanggung jawab kepada Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
- (5) Unit Kemahasiswaan dan Alumni memiliki tugas dan fungsi:
  - c. Melaksanakan layanan bagi mahasiswa dan alumni sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik
  - d. Mengelola dan mengembangkan sistem layanan yang dapat melancarkan dan mengoptimalkan kebutuhan kemahasiswaan dan alumni
  - e. Melakukan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni
  - f. Menyusun, membina dan melaksanakan program pengembangan minat, bakat dan penalaran mahasiswa
  - g. Menghimpun dan mengelola sumber daya yang dapat meningkatkan layanan kesejahteraan mahasiswa
  - h. Melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung dan meningkatkan dalam pembentukan karakter, etika dan soft skill mahasiswa
  - i. Bekerja sama dengan unit humas dan protokoler dalam mengumpulkan, mempublikasi dan mengelola data prestasi mahasiswa
  - j. Merencanakan, membina dan mengembangkan kewirausahaan mahasiswa
  - k. Menyiapkan layanan konseling akademik dan non akademik bagi mahasiswa
  - l. Menyusun perencanaan dan menghimpun jejaring melalui *tracer study*
  - m. Menyusun laporan *tracer study* setiap tahun
  - n. Menyusun dan melaksanakan pembinaan dan konseling pengembangan karir
  - o. Penyelenggarakan kegiatan Job Fair dengan melibatkan instansi terkait dari dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja

- p. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pertemuan rutin alumni baik di tingkat program studi maupun fakultas
- q. Mengembangkan dan memelihara hubungan antara fakultas dan alumni untuk mendukung kegiatan keduanya
- r. Melaksanakan pemantauan, peningkatan dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan
- s. Menyusun laporan evaluasi dan rencana kegiatan tahunan kepada wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama

### **Pasal 23**

#### **UNIT KERJASAMA DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

- (1) Unit Kerjasama dan Hubungan internasional adalah unit yang membantu Wakil Dekan dalam menginventarisir kerjasama dan hubungan internasional.
- (2) Unit Kerjasama dan Hubungan internasional diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan di evaluasi berkala 1 (satu) tahun.
- (3) Anggota Kerjasama dan Hubungan internasional terdiri dari unsur:
  - a. Dosen Program Studi;
  - b. Tenaga Kependidikan
- (4) Unit Kerjasama dan Hubungan internasional bertanggung jawab kepada Wakil Dekan 3.
- (5) Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional memiliki tugas dan fungsi:
  - a. Menyelenggarakan layanan dalam kerjasama, sesuai dengan prinsip tata kelola kerjasama perguruan tinggi yang baik.
  - b. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kerjasama untuk mendukung kelancaran administrasi dan layanan
  - c. Merencanakan dan mengembangkan program-program kerjasama yang bersifat akademik dan non-akademik, baik di tingkat nasional maupun internasional.
  - d. Mengkoordinasikan program-program prioritas kerjasama dengan program studi, unit kemahasiswaan dan alumni, ormawa dan fakultas
  - e. Melakukan administrasi seluruh kegiatan kerjasama, mulai dari negosiasi hingga penandatanganan MoU dan perjanjian lainnya.
  - f. Memastikan semua perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - g. Mengevaluasi kinerja dan hasil dari program-program kerjasama yang telah dilaksanakan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban.
  - h. Melakukan survei kepuasan mitra kerjasama
  - i. Menyusun laporan evaluasi dan rencana kegiatan tahunan kepada wakil dekan bidang kemahasiswaan dan Kerjasama

## **BAB VII**

### **KOORDINATOR BIDANG ILMU DAN LABORATORIUM**

#### **Pasal 24**

##### **Koordinator Bidang Ilmu**

- (1) Koordinator Bidang Ilmu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Kepala Koordinator Bidang Ilmu merupakan kepala bagian yang bertanggung jawab terhadap pengembangan bidang ilmu dalam fakultas.
- (3) Tugas dan fungsi Koordinator Bidang Ilmu
  - a. pengembangan minat keilmuan dan jenjang karir dosen, Mengkoordinir penentuan road map penelitian dosen dalam bidang ilmu dan evaluasinya
  - b. Mengkoordinir pembuatan silabus dalam bidang ilmu dan evaluasinya
  - c. Pengembangan keilmuan dan skill dosen bidang ilmu
  - d. Mengkoordinir pengembangan dan pengelolaan laboratorium-laboratorium dibawahnya
  - e. menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat sesuai bidang ilmunya
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi kualitas dan kuantitas keilmuan
  - g. penyusunan perencanaan strategis dan program kerja serta anggaran Koordinator Bidang Ilmu;
  - h. Inisiasi, koordinasi, dan pelaksanaan kerja sama dengan stakeholder pada tingkat nasional/internasional yang relevan dengan pengembangan Koordinator Bidang Ilmu;
  - i. Melakukan Tridarma Perguruan Tinggi
  - j. Penyusunan dan pelaporan kegiatan secara berkala kepada Dekan.
  - k. Pengoordinasian pemenuhan beban kinerja dosen;
  - l. Pertimbangan dan saran kepada Ketua Koordinator Bidang Ilmu dan Ketua Program Studi tentang ketersediaan, kompetensi, minat, dan kebutuhan pengembangan dosen dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
  - m. Pengelolaan administrasi umum pada Koordinator Bidang Ilmu keilmuan;
  - n. Penyediaan data kinerja pada Koordinator Bidang Ilmu keilmuan.
- (4) Koordinator Bidang Ilmu di FKIK meliputi:
  - a. *Medical Education, Bioethics and Humaniora*
    - Departemen Pendidikan Kedokteran
    - Departemen Bioetik dan Humaniora
  - b. *Biomedical Sciences*
    - Departemen Anatomi
    - Departemen Histologi
    - Departemen Biokimia
    - Departemen Fisiologi
    - Departemen Farmakologi

- Departemen Mikrobiologi
- Departemen Parasitologi
- c. *Public Health*
  - Departemen Kesehatan Masyarakat
- d. *Clinical Medicine*
  - Departemen Ilmu Penyakit Dalam
  - Departemen Ilmu Kesehatan Anak
  - Departemen Ilmu Bedah
  - Departemen Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  - Departemen Ilmu Penyakit Saraf dan Rehabilitasi
  - Departemen Ilmu Radiologi
  - Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa
  - Departemen Ilmu Kesehatan Mata
  - Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
  - Departemen Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung dan Tenggorokan
  - Departemen Ilmu Penyakit Paru
  - Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat
  - Departemen Ilmu Kedokteran Haji
  - Departemen Ilmu Penyakit Jantung
  - Departemen Ilmu Forensik dan Medikolegal
  - Departemen Ilmu Anestesi dan Kegawatdaruratan
- e. *Pharmaceutical Science*
- f. *Clinical and Biomedical Sciences*
- g. *Social Behavior Pharmacy*

## **Pasal 25**

### **LABORATORIUM**

- (1) Laboratorium Adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di Fakultas terutama pada pelaksanaan praktikum serta penelitian.
- (2) Laboratorium berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Dekan 2.
- (3) Laboratorium dipimpin oleh Kepala Laboratorium yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh laboran.
- (4) Tugas dan fungsi Laboratorium
  - a. Mengkoordinasi penyusunan buku petunjuk praktikum, pelaksanaan praktikum dan responsi oleh dosen bidang ilmu laboratorium
  - b. Melakukan inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium
  - c. Mengkoordinasi pengadaan bahan persediaan laboratorium
  - d. Mengembangkan kualitas laboratorium dalam aspek manajemen, sarana dan prasarana

- e. mengelola penyelenggaraan pelayanan penunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang kedokteran dan kesehatan di Fakultas;
- f. memfasilitasi pelayanan uji klinis, uji sampel, dan uji kompetensi untuk menunjang pendidikan dan penelitian;
- g. Mengusulkan sumber daya yang kompeten dan berkualitas untuk mendukung pendidikan, penelitian, rekayasa, pengujian praklinis, dan klinis;
- h. menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan lingkup dan kompetensi laboratorium; dan
- i. bertanggung jawab atas ketersediaan tata kelola, pembiayaan dan sarana prasarana yang baik untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi laboratorium.

(5) Laboratorium di FKIK meliputi:

- a. Lab Skill
- b. Lab. Anatomi, Histologi-Patologi Anatomi
- c. Lab Riset dan Hewan Coba
- d. Lab. Fisiologi-Farmakologi
- e. Lab. Biokimia-Patologi Klinik
- f. Lab. Mikrobiologi-Parasitologi
- g. Lab. Farmakologi
- h. Lab. Hewan Coba
- i. Lab. Kimia Farmasi
- j. Lab. Riset Farmasi
- k. Lab. Botani Farmasi dan Farmakognosi
- l. Lab. Fitokimia dan Fitofarmasi
- m. Lab. Mikrobiologi Farmasi
- n. Lab. Teknologi Farmasi Sediaan Non-Steril
- o. Lab. Teknologi Farmasi Sediaan Steril
- p. Lab. Farmasi Komunitas
- q. Lab OSCE Apoteker
- r. Lab. CBT

## **BAB VIII**

### **UNSUR PELAKSANA AKADEMIK**

#### **Pasal 26**

#### **PROGRAM STUDI**

- (1) Program Studi memiliki tugas:
  - a. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
  - b. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
  - c. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
  - d. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
  - e. persiapan dan pelaksanaan akreditasi Program Studi; dan
  - f. menyusun laporan tahunan Program Studi.
- (2) Dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor mengangkat dan memberhentikan seorang Dosen sebagai koordinator yang disebut Ketua Program Studi untuk masa jabatan 2 (dua) dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketua Program Studi melakukan koordinasi dengan Koordinator Bidang Ilmu keilmuan sesuai minat keilmuan.
- (5) Rektor dapat mendirikan, menggabungkan, atau membubarkan Program Studi dengan pertimbangan dan persetujuan Senat Akademik Universitas.
- (6) Dekan dapat mengusulkan pendirian, penggabungan atau penutupan Program Studi kepada Rektor dengan mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas terlebih dahulu.
- (7) Mekanisme pengusulan pendirian, penggabungan, atau penutupan Program Studi pada FK diatur dengan Peraturan Dekan.

#### **Pasal 27**

#### **KETUA PROGRAM STUDI**

- (1) Ketua Program Studi adalah unsur pimpinan Program studi yang bertanggung jawab dalam memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan akademik pada Program Studi berdasarkan kebijakan Dekan,
- (2) Tugas dan fungsi Ketua Program Studi
  - a. Menyusun rencana program kerja dan usulan anggaran biaya program studi
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik di tingkat program studi
  - c. Mengusulkan rencana pengembangan Program Studi pada Dekan meliputi pengembangan akademik, sumber daya manusia, sarana prasarana, kemahasiswaan dan kerjasama.

- d. Melakukan monitoring evaluasi kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, pedagogi dosen, keberhasilan studi dan lama studi mahasiswa untuk meningkatkan mutu Program Studi
- e. Mengkoordinasi kegiatan bimbingan akademik mahasiswa
- f. Memberikan atau mengusulkan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran etik sesuai aturan yang berlaku
- g. Melaksanakan tugas lain dari atasan yang relevan dengan tugas pelaksanaan program studi
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Dekan melalui Wakil Dekan bidang Akademik

**Pasal 28**  
**SEKRETARIS PROGRAM STUDI**

- (1) Sekretaris Program Studi adalah unsur program studi yang bertugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang administrasi umum, kepegawaian, dan pelaporan.
- (2) Tugas dan Fungsi sekretaris Program studi:
  - a. Membantu dan memberi masukan pada Ketua Program Studi untuk melaksanakan fungsi manajerial dalam seluruh kegiatan akademik program studi
  - b. Mengkoordinasi kegiatan operasional program studi terkait kesekretariatan, administrasi akademik, umum dan pengarsipan.
  - c. Menyusun penjadwalan kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan ujian di program studi.
  - d. Menyusun pembagian tugas perkuliahan dan mengevaluasi beban mengajar dosen setiap semester.
  - e. Mengkoordinasi pelaporan kinerja program studi baik untuk keperluan institusi maupun pangkalan data perguruan tinggi
  - f. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kegiatan kemahasiswaan di Tingkat Program Studi.

**Pasal 29**  
**UNIT DI BAWAH PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI**

- (1) Unit Program Studi Farmasi terdiri dari:
  - a. Unit Pendidikan Farmasi
  - b. Unit Praktik Kerja Lapangan Integratif (PKLI)
  - c. Unit Tugas Akhir
  - d. Unit *Objective Structure Clinical Examination* (OSCE) dan *Computer Based Test* (CBT)
  - e. Unit Penjaminan Mutu Prodi (UPMP)
  - f. Unit Kemahasiswaan dan Alumni

- (2) Unit Program Studi Farmasi diangkat dalam SK Dekan dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi
- (3) Masa kerja Unit Program Studi Sarjana Farmasi adalah 1 tahun
- (4) Masing-masing Unit Sarjana Farmasi dipimpin oleh Ketua
- (5) Tugas dan Fungsi Unit Pendidikan Farmasi:
  - a. Melaksanakan perencanaan, pengkajian, dan pengembangan
  - b. kurikulum sarjana farmasi
  - c. Berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu Prodi (UPMP) untuk memonitoring dan evaluasi kurikulum sarjana farmasi
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan kurikulum sarjana farmasi meliputi kehadiran, jurnal perkuliahan, dan penilaian.
  - e. Menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan pedagogi dosen.
  - f. Melakukan identifikasi keunggulan Prodi yaitu integrasi islam, kesehatan haji dan produk halal dalam kurikulum
  - g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kurikulum sarjana farmasi
- (6) Tugas dan Fungsi unit Praktik Kerja Lapangan Integratif (PKLI)
  - a. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan PKLI
  - b. Mengawal kerja sama dengan institusi-institusi tempat PKLI
  - c. Menentukan dan membagi tempat beserta dosen pembimbing
  - d. Melakukan penjadwalan ujian dan mengumpulkan nilai ujian
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PKLI
  - f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan PKLI
- (7) Tugas dan Fungsi Unit Objective Structure Clinical Examination (OSCE) dan Computer-Based Test (CBT)
  - a. Melakukan perencanaan pelaksanaan OSCE-CBT sebagai ujian komprehensif
  - b. Menentukan pengawas dan penguji dalam ujian
  - c. Berkoordinasi dengan koordinator laboratorium dan kepala Departemen dalam persiapan soal ujian
  - d. Menetapkan paket soal ujian komprehensif dan kelulusan peserta
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian
  - f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan ujian komprehensif
- (8) Tugas dan fungsi Unit Penjaminan Mutu Prodi (UPMP)
  - a. Berkoordinasi dengan kaprodi untuk menelaah dokumen Program Studi meliputi Spesifikasi Prodi, manual prosedur (SOP), instruksi kerja, dan formulir sesuai PPEPP
  - b. Membantu Kaprodi dalam mengidentifikasi kebutuhan data dan menyiapkannya untuk evaluasi capaian kinerja pada audit mutu internal (AMI)

- c. Mengembangkan instrumen, melaksanakan, menganalisis dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran di Program Studi
- (9) Tugas dan fungsi Unit Kemahasiswaan dan Alumni
- a. Berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu Prodi (UPMP) untuk memonitoring kepuasan mahasiswa dan alumni secara menyeluruh pada proses pembelajaran sarjana farmasi
  - b. Mengembangkan instrumen, melaksanakan, menganalisis dan melaporkan hasil *tracer study* dan kepuasan pengguna alumni di Program Studi
  - c. Membantu Kaprodi dalam menghimpun aspirasi mahasiswa dan alumni
  - d. Melibatkan alumni secara aktif dalam proses pembelajaran misalnya narasumber kuliah tamu, seminar dan *best practice*.

### **Pasal 30**

#### **UNIT DI BAWAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER**

- (1) Unit Program Studi Pendidikan Dokter terdiri dari:
  - a. Unit Penjaminan Mutu Prodi (UPMP)
  - b. Unit Pendidikan Kedokteran
  - c. Unit Pembimbingan akademik
  - d. Unit Skripsi
- (2) Unit Program Studi Pendidikan Dokter diangkat dalam SK Dekan dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi
- (3) Masa kerja Unit Program Studi Pendidikan Dokter adalah 1 tahun
- (4) Masing-masing Unit Program Studi Pendidikan Dokter dipimpin oleh Ketua
- (5) Tugas dan fungsi Unit Penjaminan Mutu Prodi (UPMP):
  - A. Penjaminan Mutu Internal
    - a. Menyusun dan mengkoordinir pembuatan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja Program Studi dan Unit kerjanya
    - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja program studi dan unit kerjanya
    - c. Mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari setiap unit kerja
    - d. Bersama Unit Pendidikan Kedokteran melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum dan proses belajar mengajar di Program Studi
    - e. Berkoordinasi dengan Pimpinan Program Studi untuk mempersiapkan Rapat Tinjauan Manajemen
  - B. Penjaminan Mutu Eksternal
    - a. Merencanakan, mengusulkan dan melaporkan hasil kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi
    - b. Memastikan kesiapan Program Studi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

- c. Memfasilitasi, konsultasi dan pendampingan penyusunan dokumen akreditasi Program Studi
  - d. Melakukan asesmen internal dokumen borang audit dan akreditasi Program Studi
- C. Pangkalan data (Arsiparis)
- a. Mendokumentasikan, mengendalikan dan mendistribusikan dokumen SPMI, Audit dan Akreditasi
  - b. Memastikan dokumen SPMI tersusun dengan baik di seluruh Unit kerja terkait
  - c. Melakukan pembinaan dan pendampingna bagi unit kerja dalam menyusun dan mendokumentasikan dokumen-dokumen kerjanya
  - d. Membuat laporan kinerja secara berkala kepada Koordinator Unit Penjaminan Mutu Prodi (UPMP)
  - e. Bekerjasama dengan Unit TI untuk melaksanakan pengembangan dan inovasi pangkalan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- (6) Tugas dan fungsi Unit Pendidikan Kedokteran:
- A. Kurikulum
- a. Melaksanakan perencanaan, pengkajian, dan pengembangan kurikulum pendidikan kedokteran tahap akademik
  - b. Mengkoordinasi penyusunan dan review modul pembelajaran blok dan buku panduan skenario
  - c. Melakukan peninjauan kurikulum secara berkala sesuai hasil monev dan tuntutan perkembangan IPTEK dan regulasi
- B. Pengembangan Media Belajar
- a. Mengembangkan metode pembelajaran inovatif dan platform yang mendukung capaian pembelajaran tahap akademik
  - b. Melakukan pelatihan dan refreshing keterampilan mengajar bagi dosen
  - c. Melakukan inventarisasi, pengelolaan dan pengembangan sarpras pembelajaran meliputi kelas, ruang tutorial, lab. CBT
- C. Asessmen akademik
- a. Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran
  - b. Melakukan pengawalan nilai dari koordinator mata kuliah, validasi oleh ketua prodi, dan publikasi nilai ke mahasiswa
  - c. Melakukan standarisasi kualitas soal dan pengelolaan bank soal CBT
  - d. Mengkoordinasi penyelenggaraan ujian akhir blok, UTB 1 dan 2, Ujian Khusus dan uji komprehensif CBT 1
- D. Keterampilan Klinik
- a. Mengkoordinasi penyusunan dan review manual skill
  - b. Mengembangkan metode pembelajaran dan penilaian keterampilan klinik yang mendukung capaian pembelajaran tahap akademik
  - c. Melakukan standarisasi kualitas soal dan pengelolaan bank soal OSCE
  - d. Mengkoordinasi penyelenggaraan ujian OSCE regular dan UK OSCE

- E. Monitoring evaluasi pembelajaran
  - a. Melaksanakan penjaminan dan pengembangan mutu akademik di tingkat program studi
  - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian, serta infrastruktur akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan
  - c. Melakukan standarisasi dan evaluasi performa pedagogi dosen
- (7) Tugas dan fungsi Unit Skripsi
  - a. Mengembangkan kompetensi metodologi penelitian dan biostatistik bagi mahasiswa
  - b. Mengembangkan panduan pelaksanaan skripsi bagi mahasiswa
  - c. Mengkoordinasi pendaftaran, pembagian dosen pembimbing dan pengujian skripsi
  - d. Mengkoordinasi penyelenggaraan seminar proposal dan ujian skripsi
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan skripsi
- (8) Tugas dan fungsi Unit Pembimbingan Akademik
  - a. Mengembangkan metode pembimbingan akademik yang mencakup pengembangan diri (potensi, kepribadian, bakat dan minat), hubungan sosial, kemampuan belajar, pengembangan karir, dan penyelesaian masalah psikososial yang berpotensi menjadi kendala selama pendidikan.
  - b. Mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan pembimbingan akademik melalui buku monitoring PA.
  - c. Melakukan penanganan terhadap mahasiswa yang memiliki masalah psikososial, akademik dan etik serta berkoordinasi dengan bimbingan konseling (BK)
  - d. Memberikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam evaluasi keberhasilan studi dan pemberian sanksi pelanggaran etik mahasiswa
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan akademik.

### **Pasal 31**

#### **UNIT DI BAWAH PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER**

- (1) Unit Program Studi Profesi Dokter terdiri dari:
  - a. Unit Pendidikan Klinik
  - b. Unit Assessment
  - c. Unit Rotasi Klinik dan UKMPPD
  - d. Unit Konseling dan Kemahasiswaan
- (2) Unit Program Studi Profesi Dokter diangkat dalam SK Dekan dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi
- (3) Masa kerja Unit Program Studi Pendidikan Dokter adalah 1 tahun
- (4) Masing-masing Unit Program Studi Pendidikan Dokter dipimpin oleh Ketua
- (5) Tugas dan Fungsi Unit Pendidikan Klinik
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan, monitoring dan evaluasi kurikulum pada Prodi profesi dokter.

- b. Mengkoordinir penyusunan modul, logbook, bahan ajar dan media pembelajaran lain pada program pendidikan profesi dokter.
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada prodi pendidikan profesi dokter.
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi pedagogi dosen pendidik klinis.
  - e. Melakukan pengembangan kompetensi pedagogi pada dosen pendidik klinis.
  - f. Mengusulkan dan melakukan pelatihan pembuatan soal sesuai dengan SKDI.
  - g. Mengusulkan perbaikan/pengembangan sistem Pendidikan klinis prodi profesi dokter.
- (6) Tugas dan fungsi Unit assessment
- a. Menyusun standarisasi asesmen pada masing-masing Departemen/rotasi klinik pada pendidikan tahap profesi.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan asesmen pada masing-masing departemen/rotasi klinik pada pendidikan tahap profesi.
  - c. Melakukan pengembangan metode asesmen pada prodi profesi dokter.
  - d. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ujian progress test bagi mahasiswa prodi profesi dokter.
  - e. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ujian komprehensif bagi mahasiswa prodi profesi dokter.
  - f. Mengusulkan dan melakukan pelatihan pembuatan soal sesuai dengan SKDI.
- (7) Tugas dan fungsi Unit Rotasi Klinis dan UKMPPD
- a. Mengatur sistem rotasi stase departemen prodi profesi dokter.
  - b. Mengatur pengelompokan mahasiswa pada rotasi klinik.
  - c. Mengatur jadwal rotasi klinik tiap kelompok mahasiswa, baik rotasi regular maupun mengulang.
  - d. Mengawasi dan mengkoordinasi pendaftaran peserta UKMPPD dengan bekerjasama dengan bagian akademik FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
  - e. Menyelenggarakan program pembimbingan persiapan ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter (UKMPPD).
  - f. Menyelenggarakan Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).
- (8) Tugas dan fungsi Unit Konseling dan Kemahasiswaan
- a. Menerima pengaduan dari mahasiswa prodi profesi dokter yang terkait dengan permasalahan etika dan moral yang diterima selama menjalani kepaniteraan klinik.
  - b. Menerima pengaduan dari wahana Pendidikan klinis terkait permasalahan etika dan moral yang dilakukan oleh mahasiswa selama menjalani kepaniteraan klinik.

- c. Bersama dengan ketua dan sekretaris prodi merumuskan langkah tindak lanjut pengaduan dari mahasiswa dan atau dari wahana kepaniteraan klinik terkait permasalahan etika dan moral mahasiswa selama menjalani kepaniteraan klinik.
- d. Mengkoordinasikan layanan konseling kepada mahasiswa prodi profesi dokter terkait dengan permasalahan akademik, psikis dan etika selama mengikuti kepaniteraan klinik.
- e. Berkoordinasi dengan dosen PA dalam rangka kemajuan hasil studi mahasiswa prodi profesi dokter.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kesejahteraan mahasiswa selama menjalani kepaniteraan klinik.

### **Pasal 32**

#### **UNIT DI BAWAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER**

- (1) Unit Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker terdiri dari:
  - a. Unit Kurikulum
  - b. Unit PKPA
  - c. Unit UKMPPAI
- (2) Unit Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker diangkat dalam SK Dekan dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi
- (3) Masa kerja Unit Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker adalah 1 tahun
- (4) Masing-masing Unit Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker dipimpin oleh Ketua
- (5) Tugas dan Fungsi Unit Kurikulum
  - a. Melaksanakan perencanaan, pengkajian dan pengembangan kurikulum Pendidikan profesi apoteker
  - b. Mengkoordinir penyusunan dan review dokumen kurikulum dan modul pembelajaran di program studi
  - c. Mengkoordinir pengumpulan dan review soal ujian di program studi
  - d. Melakukan peninjauan kurikulum secara berkala sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi kurikulum
- (6) Tugas dan Fungsi Unit PKPA
  - a. Memastikan ketersediaan lahan praktik kerja profesi apoteker (PKPA) bagi mahasiswa
  - b. Mengkoordinir penyusunan/review pedoman dan log-book praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di program studi
  - c. Mengkoordinir pembagian kelompok, pembimbing praktik, dan pembimbing akademik bagi mahasiswa
  - d. Mengkoordinir proses berlangsungnya praktik kerja profesi apoteker (PKPA)

- (7) Tugas dan Fungsi Unit UKMPPAI
- a. Mempersiapkan mahasiswa baik secara administrative maupun kompetensi dalam mengikuti uji kompetensi mahasiswa Pendidikan profesi apoteker Indonesia (UKMPPAI)
  - b. Melakukan monitoring sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan UKMPPAI
  - c. Melakukan pelatihan/pengembangan kompetensi sumberdaya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan UKMPPAI
  - d. Melakukan standarisasi kualitas soal dan pengelolaan bank soal computer-based test (CBT) maupun objective structured clinical examination (OSCE
  - e. Memastikan kesiapan sumberdaya dan sarana prasarana penyelenggaraan UKMPPAI)

### **Pasal 33**

#### **UNIT DI BAWAH PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI**

- (1) Unit Program Studi Magister Farmasi terdiri dari:
  - a. Unit Akademik
  - b. Unit Tesis
- (2) Unit Program Studi Magister Farmasi diangkat dalam SK Dekan dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi
- (3) Masa kerja Unit Program Studi Magister Farmasi adalah 1 tahun
- (4) Masing-masing Unit Program Studi Magister Farmasi dipimpin oleh Ketua
- (5) Tugas dan Fungsi Unit Akademik:

Tugas:  
Mengelola kegiatan akademik harian dan layanan administrasi pembelajaran pada Program Studi Magister Farmasi.

Fungsi:

  - a. Mengelola jadwal kuliah, praktikum, seminar, dan ujian semester.
  - b. Mengelola administrasi akademik mahasiswa melalui SIAKAD, termasuk KRS, KHS, dan transkrip akademik.
  - c. Mengatur penggunaan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pembelajaran lainnya.
  - d. Menyusun dokumen akademik dan laporan evaluasi kegiatan per semester.
  - e. Mengkoordinasikan komunikasi akademik antara Program Studi, Fakultas, dan Biro Akademik Universitas.
  - f. Mengelola data kehadiran dosen dan mahasiswa serta hasil evaluasi pembelajaran.
  - g. Membantu penyusunan pembagian beban ajar dosen setiap semester.
  - h. Menyiapkan laporan administrasi akademik sebagai bahan audit mutu internal.
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Program Studi.

(6) Tugas dan Fungsi Unit Tesis:

Tugas:

Mengelola seluruh kegiatan penelitian dan tesis mahasiswa pada Program Studi Magister Farmasi, meliputi minat Farmasi Sains, Farmasi Klinis, dan Farmasi Komunitas.

Fungsi:

- a. Menyusun panduan akademik dan pedoman pelaksanaan tesis untuk seluruh minat studi.
- b. Mengkoordinasikan penetapan dosen pembimbing tesis bersama Ketua Program Studi dan Direktur Pascasarjana.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tesis.
- d. Memantau kemajuan penelitian mahasiswa melalui logbook dan sistem pemantauan digital.
- e. Menyusun rekapitulasi kemajuan tesis setiap semester dan melaporkannya kepada Ketua Program Studi.
- f. Mengkoordinasikan kerja sama riset dan praktik klinik dengan instansi mitra, khususnya untuk minat Farmasi Klinis dan Komunitas.
- g. Menyelenggarakan workshop, pelatihan metodologi penelitian, dan bimbingan penulisan artikel ilmiah.
- h. Mengelola arsip tesis, publikasi, dan produk inovasi mahasiswa, termasuk HAKI dan prototipe.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Program Studi dalam bidang penjaminan mutu penelitian dan tesis.

### **Pasal 34**

#### **UNIT DI BAWAH PROGRAM STUDI S2 ILMU BIOMEDIS**

- (1) Unit Program Studi S2 Ilmu Biomedis terdiri dari:
  - a. Unit Kurikulum
  - b. Unit Akademik
  - c. Unit Penjaminan Mutu
- (2) Unit Program Studi S2 Ilmu Biomedis diangkat dalam SK Dekan dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi
- (3) Masa kerja Unit Program Studi S2 Ilmu Biomedis adalah 1 tahun
- (4) Masing-masing Unit Program Studi S2 Ilmu Biomedis dipimpin oleh Ketua
- (5) Tugas dan Fungsi Unit Kurikulum
  - a. Melaksanakan perencanaan, pengkajian dan pengembangan kurikulum Pendidikan S2 Ilmu Biomedis
  - b. Mengkoordinir penyusunan dan review dokumen kurikulum di program studi
  - c. Melakukan peninjauan kurikulum secara berkala sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi kurikulum serta tuntutan perkembangan IPTEK dan regulasi

- d. Menyusun panduan akademik dan pedoman pelaksanaan tesis
  - e. Menyelenggarakan workshop, pelatihan metodologi penelitian, dan bimbingan penulisan artikel ilmiah
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Program Studi dalam bidang
- (6) Tugas dan Fungsi Unit Akademik
- a. Mengelola administrasi akademik mahasiswa melalui SIAKAD, termasuk KRS, KHS, dan transkrip akademik
  - b. Mengelola jadwal kuliah, praktikum, seminar, ujian semester dan ujian tesis
  - c. Mengatur penggunaan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pembelajaran lainnya
  - d. Menyusun dokumen akademik dan laporan evaluasi kegiatan per semester
  - e. Mengkoordinasikan komunikasi akademik antara Program Studi, Fakultas, dan Biro Akademik Universitas
  - f. Mengelola data kehadiran dosen dan mahasiswa serta hasil evaluasi pembelajaran
  - g. Membantu penyusunan pembagian beban ajar dosen setiap semester
  - h. Menyiapkan laporan administrasi akademik sebagai bahan audit mutu internal
  - i. Mengkoordinasikan penetapan dosen pembimbing tesis bersama Ketua Program Studi
  - j. Memfasilitasi pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tesis
  - k. Memantau kemajuan penelitian mahasiswa melalui logbook dan sistem pemantauan digital
  - l. Menyusun rekapitulasi kemajuan tesis setiap semester dan melaporkannya kepada Ketua Program Studi
  - m. Mengelola arsip tesis, publikasi, dan produk inovasi mahasiswa, termasuk HAKI dan prototipe
  - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Program Studi dalam bidang penjaminan mutu penelitian dan tesis
- (7) Tugas dan Fungsi Unit Penjaminan Mutu
- a. Menyusun dan mengkoordinir pembuatan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja Program Studi dan Unit kerjanya
  - b. Mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari setiap unit kerja
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum dan proses belajar mengajar di Program Studi
  - d. Melakukan pembinaan dan pendampingna bagi unit kerja dalam menyusun dan mendokumentasikan dokumen-dokumen kerjanya

## **BAB IX**

### **HYMNE DAN MARS FKIK**

#### **Pasal 35**

- (1) Hymne dan Mars FKIK UIN Maliki Malang adalah lagu wajib yang dinyanyikan di setiap prosesi acara resmi FKIK UIN Maliki Malang seperti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas (PBAK-F), yudisium, sumpah profesi dan juga acara wisuda dan acara seremonial resmi lainnya.
- (2) Hymne UIN Malang merupakan lagu bertempo lambat, berwibawa , mengandung doa, serta mencerminkan cita-cita FKIK UIN Malang. Mars FKIK UIN Malang merupakan lagu bertempo cepat yang dapat membangkitkan semangat dan optimisme pelantunnya, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita FKIK UIN Malang.
- (3) Hymne dan Mars FKIK UIN Malang digubah oleh Dosen Kedokteran FKIK UIN Malang bernama Yossi Indra Kusuma, S.Ked., M.Med.Ed pada tahun 2019. Aransemen musik dan rekaman suara dibuat oleh Nearfield Recording Yogyakarta. Inisiasi kemunculan dua lagu ini atas prakarsa Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati PW, M.Kes., Sp.Rad(K), Dekan FKIK periode 2020-2021 yang berkeinginan lahirnya lagu resmi Fakultas yang akan dapat digunakan untuk mengiringi prosesi Yudisium dan prosesi pada acara seremonial lainnya.
- (4) Teks Hymne FKIK

F K I K UIN Malang  
Almamater Kita Tercinta  
Ukir Prestasi, Tunai Tri Dharma  
S'moga Allah Harumkan Namanya  
Penuh Cita Suci Mulia  
Didik Generasi Luhur Bangsa  
Pewaris Ar-Razi Ibnu Sina  
Empat Pilar Karakter Utama

#### ***Bridge :***

Kedalaman Spiritual  
Keagungan Akhlaq  
Keluasan Ilmu  
Kematangan Profesional

#### ***Reff :***

Kami Lahir Tuk Mengabdikan  
Kader Kesehatan Islami  
Amanah Tuk Menjadi  
Insan Ulul Albab Sejati

(5) Teks Mars FKIK UIN Malang

Banggaku Kumenjadi Bagianmu  
Berjuang Bersama Menggapai Asamu  
Membangun Peradaban Islam Bidang Kesehatan  
Berjiwa Pancasila Cinta Indonesia

Amalkan Iman Islam dan Ikhsan  
Tenaga Kesehatan Ulul Albab  
Berebel Empat Pilar Dan Sumpah Janji Profesi  
Mengabdikan Kepada Ibu Pertiwi

**Reff :**

Siap Terapkan Muatan Integrasi  
Ilmu dan Islam, Tri Dharma Pendidikan  
Jayalah Slalu Almamaterku  
FKIK UIN Malang

*BISMILLAH, will always be in Our Heart  
Guiding Us and lead our steps in every part  
Building an integrative sciences  
Medicine and Islam Holistically*

Reff :

Teguh Tegakkan Semangat Integrasi  
Ilmu dan Islam, Tri Dharma Pendidikan  
Jayalah Slalu Almamaterku  
FKIK UIN Malang

*Innaki Daiman Fii Shomimi Qolbi*  
FKIK UIN Malang

# BAB X

## BRANDING, TAGLINE DAN BENDERA FKIK

### Pasal 36

#### BRANDING, TAGLINE dan BENDERA

(1) *Branding* FKIK UIN Malang berupa:



**Gambar 4. Branding FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

- Logo FKIK merupakan identitas visual resmi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang merepresentasikan empat huruf utama F–K–I–K sebagai singkatan dari nama fakultas.
- Logo dirancang dengan bentuk geometris yang terintegrasi, menggambarkan integrasi sains dan Islam sebagai landasan seluruh aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- Dominasi lengkungan dan prinsip simetri dalam logo mencerminkan dinamika ilmu kesehatan, keteguhan nilai-nilai Islam, serta keseimbangan tridharma perguruan tinggi berbasis konvergensi.
- Penggunaan warna hijau menegaskan identitas *Smart and Green Islamic Faculty* yang mencerminkan religiusitas, keberkahan, semangat keberlanjutan, serta profesionalitas dalam bidang kedokteran dan kesehatan.
- Bentuk huruf yang kokoh dan modern melambangkan komitmen FKIK terhadap tata kelola yang baik, profesionalisme tenaga kesehatan, serta upaya mencapai rekognisi dan reputasi internasional.
- Setiap huruf memiliki makna fungsional:
  - F – Fakultas: institusi yang kokoh berbasis sains dan Islam.
  - K – Kedokteran: dinamika dan inovasi ilmu kedokteran.

- I – Ilmu: integritas akademik dan kekuatan pilar keilmuan.
  - K – Kesehatan: pelayanan kesehatan menyeluruh berorientasi masalah.
- g. Secara keseluruhan, logo FKIK merefleksikan visi-misi fakultas, meliputi:
- Pendidikan Islam berkualitas untuk menghasilkan tenaga kesehatan ulul albab,
  - Riset integratif di bidang kedokteran dan kesehatan,
  - Pengabdian masyarakat yang memberikan kemaslahatan,
  - Kolaborasi lintas bidang dan konvergensi keilmuan,
  - Tata kelola fakultas yang baik,
  - Penguatan green & smart faculty,
  - Serta peningkatan rekognisi dan reputasi internasional.

(2) *Tagline* FKIK UIN Malang berupa: gabungan antara kaligrafi tulisan Bismillah dan kepanjangan dari Akronim Bismillah; *Building an Integrative Sciences of Medicine and Islam Holistically*. Penjelasan dari perumusan *Tagline* FKIK UIN Malang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. FKIK UIN Malang berdiri di Lahan Kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan konsep pembangunan gedung-gedungnya membentuk tulisan Bismillah jika dilihat dari atas.
- b. Visi dari FKIK UIN Malang adalah mengintegrasikan antara Sains dan Islam, yaitu antara Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan Ilmu Keislaman.
- c. Sehingga dirumuskan untuk membuat *Tagline* berupa Akronim dari tulisan Bismillah yang didalamnya tercantum visi dari FKIK UIN Malang.
- d. *Tagline*



**Gambar 5. Tagline FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

- e. Diputuskan kepanjangan dari Akronim tulisan Bismillah adalah: *Building an Integrative Sciences of Medicine and Islam Holistically*, yang artinya: membangun sebuah ilmu yang integratif dari Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan Ilmu Keislaman secara komprehensif.

(3) *Bendera FKIK UIN Malang berwarna hijau dengan logo UIN*



**Gambar 6. Bendera FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Semua organ FK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuk Peraturan Dekan yang mengatur tentang unit lainnya di bawah Dekan.
- (2) Pejabat yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini berlaku dan nomenklatur jabatannya tidak berubah, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Pejabat yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini berlaku dan nomenklatur jabatannya berubah sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini, diberhentikan dan diangkat kembali dalam nomenklatur jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (4) Pejabat yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjabat sampai berakhirnya masa jabatan sebelum adanya Peraturan Rektor ini.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini:

- a. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (Lembaran Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 Nomor 21); dan
- b. Peraturan Rektor Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Lembaran Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 Nomor 71); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 39**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ditetapkan